






RESUME RAPAT

Hari/Tanggal : Senin, 29 Mei April 2017
Pukul : 13.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Kasi Datun Kejaksaan Negeri Surabaya
Acara : Rapat Koordinasi membahas permasalahan hukum terkait aset Pemerintahan Kota Surabaya berupa bangunan di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 8 Surabaya yang saat ini digunakan untuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

HADIR DALAM RAPAT

1. Kejaksaan Negeri Surabaya Selaku Jaksa Pengacara Negara
2. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya; 
3. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Aset; 
4. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya; 
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya; 
6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II; 

Kesimpulan Rapat :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya akan tetap memanfaatkan lokasi di jalan Jaksa Agung Suprpto No. 8 Surabaya sebagai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya;
2. Bahwa Bagian Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Aset akan melengkapi data/dokumen dan membuat kronologis penguasaan dan pemanfaatan aset Pemerintah Kota Surabaya yang berupa bangunan di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 8 Surabaya;
3. Bahwa Jaksa Pengacara Negara bersama dengan Pemerintah Kota Surabaya akan mengajukan permohonan sertifikasi atas tanah di Jalan Agung Suprpto No. 8 Surabaya;
4. Pemerintah Kota Surabaya akan mengajukan Permohonan Blokir ke Kantor Pertanahan Surabaya II terhadap lokasi di jalan Jaksa Agung Suprpto No. 8 Surabaya.